

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Purbalingga

Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Purbalingga merupakan bentuk kontribusi dan tanggung jawab sosial badan usaha dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan CSR dilakukan oleh berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Purbalingga melalui beragam kegiatan, baik yang bersifat rutin maupun insidental. Program-program tersebut meliputi bidang pendidikan seperti pemberian beasiswa, bidang sosial dan kemanusiaan melalui bantuan kepada masyarakat terdampak bencana atau musibah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga kegiatan pelestarian lingkungan. Pada praktiknya, sebagian besar perusahaan masih melaksanakan CSR secara mandiri dengan fokus utama pada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, sehingga pelaksanaan CSR cenderung bersifat sektoral, tidak terintegrasi, dan belum sepenuhnya selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara normatif, penyelenggaraan CSR di Kabupaten Purbalingga telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Peraturan daerah ini mengatur prinsip, tujuan, peran para pihak, serta mekanisme penyelenggaraan CSR agar pelaksanaannya lebih terarah, terkoordinasi, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Keberadaan perda tersebut menegaskan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan koordinator dalam mendorong sinergi antara badan usaha, pemerintah, dan masyarakat, tanpa mengambil alih kewenangan perusahaan dalam pengelolaan dana CSR.

Pengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan mendorong pembentukan Forum CSR sebagai wadah kolaboratif yang mempertemukan pemerintah daerah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum CSR diharapkan mampu menjadi sarana komunikasi, koordinasi, dan integrasi program CSR agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah serta mengurangi tumpang tindih program antar perusahaan maupun antar tingkat pemerintahan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, CSR di Kabupaten Purbalingga tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif badan usaha, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Gambaran Umum Organisasi

2.2.1 Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga

Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan sebuah instansi yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan koordinasi, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah yang mendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis, Sekretariat Daerah berperan penting dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik agar berjalan secara efektif, efisien, dan selaras dengan visi serta misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pada pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Sekda memiliki peran sebagai koordinator administratif, penggerak birokrasi, sekaligus jembatan komunikasi antara pimpinan daerah dengan seluruh perangkat daerah, lembaga vertikal, serta masyarakat. Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri atas beberapa asisten dan bagian yang memiliki bidang tugas masing-masing, antara lain Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Asisten Administrasi. Setiap asisten membawahi sejumlah bagian, seperti Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Organisasi Umum, dan Bagian Humas.

a) Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga

- Visi :

”Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”

- Misi :

1. Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian.

2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi.

3. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi.

4. Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul.

b) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga

Tugas Pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Pasal 4, yaitu Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

menyusun kebijakan dan pengkoordinasian Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, dan Lembaga Lain, Kecamatan serta Kelurahan.

Kemudian, Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga juga termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Pasal 5, yakni :

1. Perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan Satpol PP lembaga lain serta Kecamatan dan Kelurahan;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
3. Perumusan produk hukum dan perundang-undangan daerah;
4. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif;
5. Pelaksanaan pengorganisasian, ketatalaksanaan, hubungan kemasyarakatan dan keprotokoleran, serta pemerintahan umum lainnya;
6. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
7. Pelaksanaan urusan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian SETDA; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah daerah, khususnya dengan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berperan penting dalam mewujudkan prinsip demokrasi, keterwakilan, dan akuntabilitas publik di wilayah Kabupaten Purbalingga. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah apresiasi masyarakat, sekaligus sebagai pengambil keputusan politik yang berpengaruh terhadap arah pembangunan daerah. Anggota DPRD Purbalingga dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali dan berasal dari berbagai partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil perolehan suara.

Struktur kelembagaan DPRD Kabupaten Purbalingga terdiri atas pimpinan dewan, komisi-komisi, badan anggaran, badan musyawarah, dan alat kelengkapan lainnya yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik. Melalui alat kelengkapan tersebut, DPRD dapat bekerja lebih efektif dalam melakukan pembahasan kebijakan, pembahasan program pemerintah, serta penjangkaran aspirasi masyarakat. Rapat-rapat paripurna dan komisi menjadi ruang deliberative bagi anggota dewan untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan menilai kinerja pemerintah daerah. Selain itu, DPRD Kabupaten Purbalingga juga berupaya memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan reses, dialog publik, dan kunjungan lapangan

guna memastikan aspirasi warga dapat terserap secara nyata dalam proses perencanaan pembangunan.

a) Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga

- Visi

”Terwujudnya Optimalisasi Fungsi Substansif dan Administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam Mendukung Sinergitas Legislatif dan Eksekutif sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah”.

- Misi

1. Mewujudkan DPRD sebagai salah satu pilar kehidupan demokratis bagi penyelenggara tata pemerintahan daerah yang kokoh.
2. Mewujudkan DPRD sebagai lembaga legislatif yang profesional, proporsional, dan berkualitas.
3. Mewujudkan DPRD sebagai lembaga legislatif yang aspiratif guna menunjang tata kehidupan yang adil dan demokratis.
4. Menjadikan DPRD sebagai lembaga yang memperjuangkan dan melayani kepentingan publik secara optimal dan profesional.
5. Menjadikan DPRD sebagai lembaga kebijakan publik yang adil, demokratis, dan berkualitas.

b) Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga

Tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga pasal 4, yaitu Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga juga termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Purbalingga Pasal 5, yakni :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Gambaran Umum Badan Usaha Kabupaten Purbalingga

2.3.1 PT Sumber Graha Sejahtera

PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) adalah perusahaan kayu terkemuka di Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari empat dekade. Didirikan pada tahun 1978 oleh Bapak Hasan Sunarko, perusahaan ini berfokus pada produksi kayu olahan, khususnya *plywood* dan *veneer* dengan standar kualitas internasional. Sejak awal berdirinya, SGS berada di bawah naungan Samko Timber Group. Seiring perkembangan usahanya, pada tahun 1989 dan 1993, SGS melakukan akuisisi saham terhadap dua perusahaan, yakni PT Panca Usaha Palopo Plywood (PUPP) fasilitas pengolahan *plywood* yang berlokasi di Palopo, Sulawesi dan PT Putra Sumber Usaha Timber (PSUT) fasilitas pengolahan kayu yang beroperasi di Jambi, Sumatera.

Kantor pusat PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) berlokasi di Sampoerna Strategic Square, North Tower lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45–46, Jakarta, Indonesia. Untuk mendukung kelancaran kegiatan produksi, perusahaan ini telah melakukan ekspansi dengan mendirikan enam unit perusahaan yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, serta sepuluh pabrik pelapisan di Jawa dan Sumatera. Salah satu cabangnya adalah PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Purbalingga. Cabang PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Purbalingga berlokasi di Jalan Raya Bojong, Dusun 5, Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53382. Sama seperti perusahaan induknya di Jakarta, cabang ini memproduksi *plywood* atau

kayu lapis dengan merek dagang Sampoerna Kayoe. Oleh karena itu, cabang ini juga sering disebut dengan nama PT Sampoerna Kayoe Purbalingga.

a. Visi dan Misi PT Sumber Graha Sejahtera

Sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia, PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) tentu memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman utama dalam menjalankan seluruh aktivitas operasionalnya. Hal yang sama juga berlaku bagi PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Purbalingga, yang berfungsi sebagai salah satu cabang perusahaan.

Sebagai bagian dari perusahaan induk, PT SGS Purbalingga menetapkan visi dan misi yang selaras serta berlandaskan pada arah dan tujuan utama perusahaan pusat, sehingga setiap kegiatan yang dijalankan tetap konsisten dengan nilai, tujuan, dan strategi korporasi. Adapun visi dan misi perusahaan adalah sebagai berikut:

- Visi

”Pemberdaya Pemenang yang menginspirasi masa depan yang berkelanjutan bagi semua”.

- Misi

1. Menggunakan Sumber Daya yang Berkelanjutan

Berkomitmen untuk mengambil bahan baku dari pemasok *ecoforest* yang berkelanjutan serta bertekad membangun masa depan yang lebih baik.

2. Pemberdayaan Manusia

Melibatkan, berkolaborasi dan memberdayakan karyawan sebagai asset utama perusahaan untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi semua pihak.

3. Mendorong Nilai Ekonomi

Sebagai pemimpin industri melalui solusi yang inovatif dan berkelanjutan di manapun kami berada.

2.3.2 PT Herba Emas Wahidatama

PT Herba Emas Wahidatama merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang industri obat tradisional, khususnya manufaktur produk herbal halal yang dikelola secara syar'i dengan standar *Good Manufacturing Practice (GMP)*, memproduksi berbagai bentuk seperti cairan obat luar (COL), cairan obat dalam (COD), pil, rajangan, dan olahan pangan, serta mensuplai 11 jenis produk secara eksklusif untuk PT Halal Network International (HNI). PT Herba Emas Wahidatama berlokasi di Jl. Gerilya RT.01/RW.05, Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53321, sebuah area pedesaan yang dikelilingi persawahan dan berjarak sekitar 1,93 kilometer dari pusat Kota Purbalingga serta 13,35 kilometer dari Purwokerto. PT Herba Emas Wahidatama didirikan pada 23 Juni 2012, awalnya dari sebuah garasi di pinggir kota Purbalingga sebagai PMDN. Perusahaan ini berkembang pesat sehingga pindah ke lokasi pabrik representatif pada Februari 2013, dikelola secara syar'i dengan mengedepankan standar *Good Manufacturing Practice (GMP)*.

PT Herba Emas Wahidatama telah memiliki sertifikasi lengkap seperti CPOTB Full Aspect dari BPOM, CPPOB dari Kemenperin, SMM ISO 9001:2015, SMK3 ISO 45001:2018, dan Sistem Jaminan Halal HAS 23000 dari LPPMUI, yang menjamin kualitas, keamanan, dan kehalalan produknya. Produk herbal PT Herba Emas Wahidatama, secara khusus mensuplai 11 jenis untuk PT Halal Network International (HNI) dan terus berinovasi melalui kolaborasi seperti MoU dengan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada Agustus 2024 untuk mengembangkan jamu sebagai pengobatan alternatif. Selain itu, perusahaan aktif dalam program sosial seperti Pencanangan Industri Bersinar oleh BNN Kabupaten Purbalingga pada Juli 2024 untuk pencegahan narkoba.

a. Visi dan Misi PT Herba Emas Wahidatama

PT Herba Emas Wahidatama memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman utama perusahaan dalam mengarahkan seluruh aktivitas operasional, pengembangan produk, dan interaksi dengan stakeholder, memastikan setiap langkah strategis selaras dengan tujuan jangka panjang untuk mencapai keunggulan kompetitif di industri obat tradisional halal.

Visi dan misi PT Herba Emas Wahidatama berlandaskan pada prinsip syar'i Islam yang menekankan pengelolaan bisnis berbasis nilai-nilai agama seperti kehalalan, keamanan, dan kesejahteraan umat, diintegrasikan dengan standar internasional seperti GMP, sertifikasi CPOTB dari BPOM, CPPOB dari Kemenperin, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, serta Sistem Jaminan Halal HAS 23000 dari LPPMUI..

- Visi

“Menjadi perusahaan manufaktur berkelas internasional kebanggaan umat, yang dikelola secara syar’i, yang memproduksi produk halal berkualitas dan terbaik”.

- Misi

1. Berkomitmen terhadap produk halal berkualitas dan terbaik.
2. Mengelola perusahaan secara *Good Corporate Governance*, dan operational excellent, di dukung oleh SDM Profesional.
3. Penjaminan keabsahan proses dan produk secara syar’i.
4. Memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh STAKEHOLDER.

2.3.3 PT Slamet Langgeng

PT Slamet Langgeng bergerak di bidang manufaktur permen, khususnya produksi permen mint legendaris dengan merek Davos yang menjadi salah satu produk tertua di Indonesia sejak era kolonial. Perusahaan ini didirikan pada 28 Desember 1931 oleh Siem Kie Djian sebagai usaha perseorangan bernama "Slamet" di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 67, Kelurahan Kandangampang, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, memulai dengan satu mesin pencetak permen di ruang sempit di tengah masa penjajahan Belanda, menghasilkan Davos Roll, Davos Lux, Davos Classic, Davos Mild, dan Davos Fruit tanpa pengawet atau

pemanis buatan, tahan hingga 1,5-2 tahun dengan bahan halal berkualitas untuk pasar domestik dan ekspor ke Timur Tengah serta Eropa.

Melewati berbagai tantangan seperti penurunan daya beli pada 1942 masa revolusi, penjajahan Jepang, dan kesulitan bahan baku pasca-kemerdekaan yang menghentikan lini biscuit serta limun, perusahaan bangkit dan berevolusi menjadi CV Slamet Langgeng pada 6 Mei 1959, lalu PT Slamet Langgeng melalui akta notaris No. 44 tanggal 29 September 1961 setelah penolakan nama PT Purbasari oleh Menteri Kehakiman dengan nama "Slamet Langgeng" mencerminkan filosofi Gunung Slamet sebagai ikon lokal dan "langgeng" yang berarti abadi. Kini dipimpin generasi ketiga seperti Budi Handojo Hardi, Iing Tedjo, Sonia Hardi, Nicodemus Hardi, dan Manuela sejak 1985, perusahaan swasta ini mempekerjakan 51-200 karyawan, mempertahankan inovasi kemasan pillow pack sambil setia pada roll tradisional yang telah berkontribusi pada ekonomi Purbalingga sebagai warisan industri permen yang eksis lebih dari 90 tahun.

a. Visi dan Misi PT Slamet Langgeng

PT Slamet Langgeng memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman utama perusahaan dalam mengarahkan setiap langkah strategis, operasional, dan pengembangan jangka panjang sejak didirikan pada 1931 sebagai produsen permen legendaris Davos.

Visi dan misi PT Slamet Langgeng berlandaskan pada nilai-nilai inti perusahaan yang mencakup warisan serta kepercayaan sejak 1931, kualitas dan konsistensi tanpa kompromi, inovasi bertanggung jawab

yang menyesuaikan zaman tanpa melupakan akar rasa asli, kemanusiaan serta kontribusi sosial sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder, dan keberlanjutan untuk menjaga bumi serta sumber daya bagi generasi mendatang.

- Visi

”Menjadi ikon permen mint legendaris Indonesia yang terus menghadirkan cita rasa otentik dan kesegaran yang terpercaya, melalui inovasi berkelanjutan dan kualitas tanpa kompromi”.

- Misi

1. Menjamin kualitas dan menjaga cita rasa otentik Permen Davos dengan memilih bahan baku terbaik dan menerapkan standar produksi yang ketat.
2. Menghadirkan inovasi produk yang mendukung gaya hidup sehat dan selera konsumen masa kini.
3. Memperluas jaringan distribusi baik di pasar nasional maupun internasional melalui kemitraan strategis dan pemanfaatan teknologi digital.
4. Mengimplementasikan praktik bisnis berkelanjutan yang bertanggung jawab sosial dan ramah lingkungan.
5. Menjadi berkat bagi karyawan dan masyarakat dengan menciptakan lingkungan kerja humanis, pemberdayaan berkelanjutan, dan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan bersama.

2.3.4 PT Universal Fishing Gear Solutions

PT Universal Fishing Gear Solutions bergerak di bidang manufaktur alat olahraga pancing berkualitas tinggi, khususnya produksi fishing rods dan fishing reels sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang beroperasi di fasilitas Kawasan Berikat untuk ekspor 100% ke pasar global. Didirikan pada tahun 2005 di Desa Jetis RT.06 RW.03, Dusun II, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. PT Universal Fishing telah berkembang menjadi pionir inovasi peralatan memancing dengan fasilitas produksi canggih, mempekerjakan lebih dari 350 karyawan yang mendukung proses manufaktur berstandar internasional di daerah pedesaan strategis dekat pusat kota. Produknya menjadi bagian penting dari rantai pasok global industri alat olahraga dan hobi, dengan komitmen pada kualitas tinggi melalui inovasi teknologi dan pengelolaan efisien di Kawasan Berikat yang memfasilitasi distribusi ekspor secara optimal.

a. Visi dan Misi PT Universal Fishing Gear Solutions

- Visi

”Menciptakan Pengalaman Gaya Hidup Memancing dan Integrasi Sumber Daya Peralatan Gaya Hidup Memancing Secara Global”.

- Misi

1. *Global responsibility*, menunjukkan komitmen untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan ketentuan hukum yang berlaku dan relevan sehingga produk bisa diterima di pasar internasional.

2. *Excellence*, memberikan produk yang berkualitas dengan menerapkan standar mutu yang tinggi. Mengembangkan metode baru dan peningkatan berkelanjutan dalam sistem manajemen mutu.
3. *Accountability*, memiliki tanggung jawab dan profesional dalam bekerja. Mengembangkan metode baru dan melakukan peningkatan berkelanjutan agar senantiasa dapat mencapai target yang ditetapkan.
4. *Teamwork*, mendorong peran dan kerja sama tim untuk meningkatkan kemampuan pekerja dan menyediakan operasional.